

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang diantaranya:

1. Persepsi dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Grobogan khususnya ASN dan karyawan swasta terhadap zakat profesi, yaitu:
 - 1) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan swasta yang paham mengenai zakat profesi terbilang sudah banyak dan cukup baik. Kendati demikian tentu ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kurang paham tentang hukum zakat profesi. Hal ini disebabkan kurangnya edukasi yang diberikan dan tidak tersampainya informasi yang jelas terkait zakat profesi.
 - 2) Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ASN dan karyawan swasta, serta data yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Grobogan disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Grobogan dalam membayar zakat profesinya terbilang tinggi dengan dana yang dihasilkan dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara untuk dari karyawan swasta tingkat partisipasinya terbilang masih rendah. Hal ini disebabkan karena mereka masih mengesampingkan akan kewajiban membayar zakatnya.
 - 3) Faktor yang mempengaruhi masyarakat Kabupaten Grobogan dalam membayar zakat profesinya masih pasif yang *pertama* yaitu aturan daerah, dimana saat ini Pemerintah Kabupaten Grobogan hanya memberikan surat edaran tentang potongan gaji untuk zakat profesi kepada semua instansi UPD atau ASN, yang mana hampir 80% sudah masuk ke BAZNAS. Jadi sistem keterikatan tidak bisa dikatakan maksimal 100%. *Kedua*, kurangnya kesadaran oleh para muzzaki. *Ketiga*, kebijakan dari masing-masing instansi yang artinya belum adanya tekanan dari instansi tersebut mengenai pembayaran zakat profesi. Sehingga untuk karyawan swasta di Kabupaten Grobogan

yang membayarkan zakat profesinya ke BAZNAS dapat dikatakan hanya sekitar 20%.

2. Efektivitas dari pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan sudah dikatakan maskimal, dimana mereka melakukannya dengan memperhatikan SK yang berlaku dan selalu menyusun dan memperhatikan RKAT yang dibuat. Selain itu dapat disimpulkan bahwa:
 - 1) Penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Grobogan masih terfokus pada ASN saja. Penghimpunan ini dilakukan dengan menggunakan sistem pemotongan gaji ASN sebesar 2,5 % di setiap bulannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Bupati. Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Grobogan melakukan sosialisasi di UPD atau UPTD di setiap kecamatan untuk mengedukasi tentang sistem pembayaran zakat profesi dengan memberikan surat edaran tentang kesediaan membayar zakat profesi, dimana sasarannya adalah guru ASN, P3K dan perangkat desa.
 - 2) Adapun kendala yang dialami BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam menghimpun zakat profesi, yaitu kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan yaitu: *Pertama*, kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam membayar zakat profesinya. *Kedua*, pengumpulan data muzaki di tingkat UPZ yang kurang maksimal, hal ini disebabkan karena setiap ASN atau UPD atau P3K mereka selalu ganti dinas, pensiun, dan penerimaan P3K dan ASN yang baru. Maka untuk itu BAZNAS Kabupaten Grobogan setiap bulan harus update data muzaki tersebut. *Keriga*, kerjasama UPZ di lingkup Perusahaan swasta yang sulit dijangkau.
 - 3) Faktor pendukung dalam proses penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Grobogan, yaitu karena telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, peraturan pemerintah terkait intruksi wajib membayar zakat bagi kalangan Aparat Sipil Negara, himbauan-himbauan yang dilakukan pemerintahan kota ini membantu dalam proses pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Grobogan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan serta simpulan yang sudah dipaparkan, maka peneliti dapat mengajukan beberapa saran kepada pihak sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat Kabupaten Grobogan

Diharapkan masyarakat untuk dapat berfikir lebih terbuka dan memiliki kesadaran yang cukup tinggi akan membayar zakat profesi. Masyarakat dapat meminta edukasi tentang zakat profesi dengan datang langsung ke BAZNAS Kabupaten Grobogan.

2. Kepada BAZNAS Kabupaten Grobogan

BAZNAS Kabupaten Grobogan diharapkan untuk lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi dalam mengedukasi masyarakat terkait zakat profesi terutama di sektor swasta.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penulis mengharapkan bahwa di penelitian selanjutnya akan menggali lebih mendalam mengenai pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi, serta mengkaji secara detail terkait pengelolaan zakat profesi.

C. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat keterbatasan dalam penelitian yang dialami oleh penulis diantaranya:

1. Keterbatasan Waktu

Keterbatasan waktu muncul karena kesibukan yang dialami oleh narasumber bahkan sulitnya narasumber untuk ditemui.

2. Keterbatasan Responden

Keterbatasan responden ini meliputi kurang fahamnya narasumber tentang pertanyaan yang diajukan dan tidak berkembangnya jawaban yang diberikan oleh narasumber atau responden.

3. Keterbatasan Hasil Penelitian

Karena hasil yang dicapai hanya berdasarkan analisis data, maka diharapkan perlu dilakukan kajian tambahan yang mendalami mengenai bagaimana persepsi masyarakat umum terhadap zakat profesi dan unsur-unsur sosial yang mempengaruhinya, serta penerapan instrumen penelitian yang lebih menyeluruh dan bervariasi.